



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI



# PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

**Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**



# OUTLINE

---



## **01** **PENGANTAR**



## **02** **JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**



## **03** **PEKERJAAN KONSTRUKSI**

# pengantar 01



# LATAR BELAKANG

## PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal 92

*Perpres 54/2010 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*

**Permen PU No 7/2011** sebagai pengaturan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang disusun berdasarkan Perpres 54/2010 **harus disesuaikan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018**

Pasal 86

Menteri dapat menindaklanjuti pelaksanaan Perpres untuk **pengadaan yang dibiayai APBN** dengan **peraturan menteri**.

## PERLEM LKPP NO 9 TAHUN 2018

### Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

- **SSUK,**
- **SSKK,**
- **Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas,**
- **Persyaratan kualifikasi teknis,**
- **Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan,**
- **Pelaksanaan evaluasi teknis**

*berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi*

# JUDUL PERATURAN MENTERI

## Permen PU Nomor 7 Tahun 2011

tentang Standar dan Pedoman  
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi  
dan Jasa Konsultansi

*(revisi terakhir: Permen PUPR  
No.31 Tahun 2015)*

## Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019

tentang Standar dan Pedoman  
Pengadaan Jasa Konstruksi  
melalui Penyedia

### PERBEDAAN:

1. “Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi”, **diubah menjadi “Jasa Konstruksi”**. Hal ini sesuai dengan definisi “Jasa Konstruksi” dalam UU No.2 Tahun 2017 bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Ditambahkan kata “**melalui Penyedia**”, karena permen hanya mengatur tatacara pengadaan jasa konstruksi melalui tender/seleksi, yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyedia jasa, tidak mengatur yang dilaksanakan secara swakelola.

# LINGKUP PENGATURAN



## PERMEN PU No. 7 Tahun 2011

Pasal 3 mengatur bahwa Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya **bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).**




## PERMEN PUPR No. 7 Tahun 2019

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi **di lingkungan kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.**



Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

# PERUBAHAN STRUKTUR



**PERMEN PU No. 7  
Tahun 2011**

- 25 pasal
- Tanpa pembagian Bab



**PERMEN PUPR No. 7  
Tahun 2019**

Bab I	3 pasal
Bab II	8 pasal
Bab III	14 pasal
Bab IV	8 pasal
Bab V	17 pasal
Bab VI	41 pasal
Bab VII	4 pasal
Bab VIII	1 pasal
Bab IX	2 pasal
Bab X	2 pasal
<b>(TOTAL 10 BAB)</b>	<b>(TOTAL 100 PASAL)</b>

# PERUBAHAN METODE TENDER

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen					
		1 File		2 File		2 Tahap	
		Pra	Pasca	Pra	Pasca	Pra	Pasca
Barang	Sistem Nilai			√	√	√	
	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis			√	√	√	
	Harga Terendah Ambang Batas				√		
	Harga Terendah Sistem Gugur		√				
Konstruksi	Sistem Nilai			√	√	√	
	<del>Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis</del>			√	√	√	
	Harga Terendah Ambang Batas				√		
	Harga Terendah Sistem Gugur		√				
Jasa Lainnya	Sistem Nilai			√	√	√	
	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis			√	√	√	
	Harga Terendah Ambang Batas				√		
	Harga Terendah Sistem Gugur		√				
Jasa Konsultansi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya			√			
	Kualitas			√			
	Pagu Anggaran			√			
	Biaya Terendah			√			
Jasa Konsultansi Perorangan	Kualitas				√		

## LEGENDA:

	Ditiadakan
√	Baru
√	Tetap



# LAMPIRAN SDP

## JASA KONSULTANSI

1. Standar Dokumen Kualifikasi
  2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya
  3. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas
  4. Standar Dokumen Seleksi Metode Pagu Anggaran
  5. Standar Dokumen Seleksi Metode Biaya Terendah
  6. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan
- }

a. Kontrak Waktu Penugasan

b. Kontrak LS

## KONSTRUKSI

1. Standar Dokumen Kualifikasi
  2. Standar Dokumen Pemilihan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur
  3. Standar Dokumen Pemilihan Metode Evaluasi Harga Terendah Ambang Batas
  4. Standar Dokumen Pemilihan Sistem Nilai Metode Pascakualifikasi
  5. Standar Dokumen Tender Sistem Nilai Metode Prakualifikasi
- }

a. Kontrak Gabungan

b. Kontrak LS

c. Kontrak HS

# jasa konsultansi konstruksi 02



# SEGMENTASI PEMAKETAN

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

**Permen 31/2015** & **Permen 07/2019**



# PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI



*“Leadfirm harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO, dengan porsi modal paling banyak 70%”*

Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

# SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

Mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE



**TETAP**

Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).  
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing



**TETAP**

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang sesuai persyaratan



Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan kualifikasi usaha..... serta disyaratkan:

- Klasifikasi .....,
- dan subclassifikasi ..... (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/atau besar)

# SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan



**TETAP**

**TIDAK DISYARATKAN**



Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada)

**TIDAK DISYARATKAN**



Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (apabila dipersyaratkan)

# SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

**Memperoleh** paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun



**Pengalaman** paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

Memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian yang disyaratkan



Memiliki **paling kurang 1 (satu)** Tenaga Ahli Tetap bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan

Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;



**Bukan persyaratan KUALIFIKASI**

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan



**Bukan persyaratan KUALIFIKASI**

# SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

### PENILAIAN PENGALAMAN

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

<b>Bobot 40-55%</b>	<b>PENGALAMAN PADA PEKERJAAN SEJENIS</b>	<b>Bobot 25-40%</b> <i>dalam waktu 10 thn terakhir</i>
<b>Bobot 35-45%</b> Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan	<b>KESESUAIAN BESARAN NILAI PEKERJAAN SEJENIS</b>	<b>Bobot 35-45%</b> <i>dalam waktu 10 thn terakhir</i> Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan
<b>Bobot 5-15%</b> pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/ Kota	<b>PENGALAMAN PEKERJAAN</b>	<b>Bobot 20-30%</b> <i>dalam waktu 10 thn terakhir</i> pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota (dipilih)
<b>Bobot 5%</b> (tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta)	<b>DOMISILI PERUSAHAAN INDUK</b>	<b>Bobot 5%</b> (tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta)



# SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

Tidak disyaratkan



PERMEN 07/2019

Memiliki **Sisa Kemampuan Nyata (SKN)** dengan nilai paling kurang sama dengan 50% (limapuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit)

# SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

### PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)

Rumusan Kemampuan Nyata (KN) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah:

$$KN = fp. MK$$

$$= fp. (fl. KB)$$

$$KN = Rp.....$$

$$SKN = KN - \Sigma(\text{nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan-progres terbayar})$$

$$= Rp..... - Rp.....$$

$$= Rp..... \text{ (SKN} \geq \text{besar 50\% HPS)}$$

#### Keterangan :

fp = faktor perputaran modal

*fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7*

MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl.KB)

fl = faktor likuiditas

*fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6*

KB = Kekayaan Bersih / total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

# PENGATURAN LAIN DI KUALIFIKASI

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

01

### EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS

Nilai ambang batas ditentukan oleh Pokja berdasarkan kebutuhan pekerjaan.



02

### MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI


Sanggaah disampaikan kepada Pokja Pemilihan sejak 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja.



03

### PERUBAHAN BATAS *SHORTLIST*/DAFTAR PENDEK

Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh).



# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

## UNSUR YANG DIEVALUASI

### PERMEN 31/2015

Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi:

- a. Pengalaman (10 – 20 %);
- b. pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);
- c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %)



### PERMEN 07/2019

Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi:

- a. Pengalaman (10 – 25 %)
- b. Proposal Teknis (25 – 45 %)
- c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %)

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

### SUB UNSUR DARI PENGALAMAN

#### PERMEN 31/2015

1. pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis
2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan
3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama
4. kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap



#### PERMEN 07/2019

1. pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis **(5-10%)**
2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan **(2-7%)**
3. nilai paket tertinggi dari proyek/kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan **(3-8%)**

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

## SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS

### PERMEN 31/2015

1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,
2. kualitas metodologi,
3. Penilaian hasil kerja,
4. fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK,
5. Gagasan baru.



### PERMEN 07/2019

1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK **(5-10%)**,
2. kualitas metodologi **(10-20%)**,
3. Penilaian hasil kerja **(5-10%)**,
4. Gagasan baru **(5%)**.

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

### SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI

#### PERMEN 31/2015

1. tingkat pendidikan;
2. pengalaman kerja profesional;
3. sertifikat keahlian/profesi
4. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia



#### PERMEN 07/2019


1. tingkat dan jurusan Pendidikan **(10-15%)**;
2. pengalaman kerja profesional **(30-45%)**;
3. Status tenaga ahli **(5%)**;
4. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia **(5%)**

- **SKA Personil yang ditawarkan dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia;**

Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAK SESUAI”

# POKOK PERUBAHAN

Terkait Persyaratan Sertifikasi Personel Inti Tenaga Ahli





# EVALUASI HARGA PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Salah satu unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya adalah:

**KEWAJARAN BIAYA PADA  
RINCIAN BIAYA LANGSUNG  
PERSONEL (*REMUNERATION*)  
untuk TENAGA AHLI**





**Pengguna dan Penyedia Jasa wajib  
memenuhi standar remunerasi minimal**

**Penyedia yang menawar dibawah  
remunerasi minimal,  
maka nilai penawaran biaya = 0**

# RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

## PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI

-  PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima BAHP dari Pokja.
-  Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:
  - a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
  - b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).

# pekerjaan konstruksi 03

---



# SEGMENTASI PEMAKETAN

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

**Permen 31/2015**

&

**Permen 07/2019**



# PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

# SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

Mengisi data Formulir isian kualifikasi



**TETAP**

Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).  
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing  
memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa  
Konsultansi Asing



**TETAP**

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan  
Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang  
sesuai persyaratan



Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan  
kualifikasi usaha..... serta disyaratkan:

- Klasifikasi .....,
- dan subklasifikasi ..... (hanya diisi untuk  
pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha  
menengah dan/atau besar)

# SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifat kompleks dapat dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000) dan/atau Sertifikat Manajemen Lingkungan (misal : 14001)



Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu dan Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sertifikat Manajemen Lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk pelaku usaha dengan kualifikasi Besar

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan



**TETAP**

**TIDAK DISYARATKAN**



Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada)

# SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

**memperoleh** paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun



PERMEN 07/2019

Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

memiliki pengalaman pada sub klasifikasi..... dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sebesar.....



Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi **Usaha Menengah dan Usaha Besar** dengan nilai KD sama dengan 3 NPt (Nilai pengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau **key activities (major item)** yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir



# SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

PERMEN 07/2019

mempunyai Sisa Kemampuan  
Paket (SKP)



Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)  
(bagi Usaha Kecil)

memiliki kemampuan menyediakan Personil  
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan  
sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [*non kecil/menengah*]; atau
- b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil



Memiliki paling kurang :

- a. 1 (satu) **Tenaga Tetap Bersertifikat Terampil (SKT)** yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil)
- b. 1 (satu) **Tenaga tetap Bersertifikat Ahli (SKA)** yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) (dipilih sesuai Kualifikasi yang dipersyaratkan)

# SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN 31/2015

memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi



PERMEN 07/2019

Bukan persyaratan KUALIFIKASI

# SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### PERMEN 31/2015

memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta sebesar paling kurang 10% dari nilai total HPS



### PERMEN 07/2019

Memiliki **Sisa Kemampuan Nyata (SKN)** dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit)

# SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)

Rumusan Kemampuan Nyata (KN) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah:

$$KN = fp. MK$$

$$= fp. (fl. KB)$$

$$KN = Rp.....$$

$$SKN = KN - \Sigma(\text{nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan-progres terbayar})$$

$$= Rp..... - Rp.....$$

$$= Rp..... \text{ (SKN minimal } \geq 10\% \text{ HPS)}$$

#### Keterangan :

fp = faktor perputaran modal

*fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7*

MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl.KB)

fl = faktor likuiditas

*fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6*

KB = Kekayaan Bersih / total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

## UNSUR YANG DIEVALUASI

PERMEN 31/2015

Unsur-unsur yang dinilai:

- a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
- c. Memiliki kemampuan menyediakan Personil;
- d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama;
- e. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
- f. Menyampaikan isian Identifikasi bahaya.



PERMEN 07/2019

**UNSUR YANG  
DINILAI TETAP;  
PERUBAHAN PADA TATACARA  
EVALUASINYA**

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### METODE PELAKSANAAN

01

#### HAL YANG DIEVALUASI:

1. **Tahapan/urutan** pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
2. Kesesuaian antara **metode kerja dengan peralatan utama** yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
3. Kesesuaian antara **metode kerja dengan spesifikasi/volume** pekerjaan yang disyaratkan

02

#### REFERENSI POKJA

Metode yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan metode yang **telah ditetapkan oleh PPK.**

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL



#### SERTIFIKAT

Hanya mensyaratkan **1 (satu) SKK** untuk setiap personel yang disyaratkan

01

#### PEMBUKTIAN

SKk Personil yang ditawarkan harus dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

02

#### PENGALAMAN

Pengalaman dihitung berdasarkan tahun anggaran

03


#### PENGALAMAN

Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan *(bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan)*

04

# POKOK PERUBAHAN

Terkait Persyaratan Sertifikasi Personel Manajerial






# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN


## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN



#### PERALATAN UTAMA


peralatan utama adalah peralatan yang mendukung pekerjaan utama (*major item*)



#### EVALUASI

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

1. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa;
2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice* pembelian)



#### LAINNYA

Lokasi, Merk, dan tahun pembuatan tidak menjadi persyaratan

# EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



## PEKERJAAN SPESIALIS DAN SUB KONTRAK

### 01



Paket pekerjaan di atas 25 M s.d 100 M mensubkontrakkan **sebagian pekerjaan utama kepada spesialis** (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) **dan** pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil.

### 02



Paket pekerjaan di atas 100 M, wajib:

- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada **penyedia jasa spesialis** (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut, dan
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada **sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat** kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud, dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut.


# EVALUASI HARGA K3 DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Biaya penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran, dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan


Perkiraan biaya penyelenggaraan K3 serta Keselamatan Konstruksi minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K3, fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi.

***“Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR”***



# RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BAHP diterima oleh PPK dari Pokja



Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
- b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
- c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.

# PENGATURAN LAINNYA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



### SANGGAH BANDING

- Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA.
- Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS, disampaikan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding



### PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia
- Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri

# PENGATURAN LAINNYA

## PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



### PEMAGANGAN

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak **di atas 50 Milyar** penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang.



### *E-REVERSE AUCTION*

- Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dapat dilakukan *E-Reverse Auction*;
- Pemberlakuan *E-Reverse Auction* ditentukan oleh Pokja Pemilihan pada Dokumen Tender.



**TERIMA  
KASIH**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**